



# **PANDUAN LAYANAN REWARD & PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL STAI SUNAN PANDANARAN**

**Lembaga Penelitian dan Publikasi (LPP)**

**2023**

Penasehat : Dr. Sukamta, MA

Ketua STAI Sunan Pandanaran

Pengarah : Dr. Rima Ronika, M.Si

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian

Penyusun : Siti Khodijah, M.Pd.

Ketua Lembaga Penelitian dan Publikasi (LPP)

## KATA PENGANTAR

Hamdalah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan pertolongan kepada segenap civitas akademika STAI Sunan Pandanaran dalam menjalankan tugas Tridarma perguruan tinggi.

Lembaga Penelitian dan Publikasi (LPP) merupakan lembaga yang bertugas memberikan layanan penelitian dan publikasi Dosen dan Mahasiswa di lingkungan STAI Sunan Pandanaran. Dalam rangka menghormati kerja intelektual, inovasi, dan kreativitas Dosen dan Mahasiswa STAI Sunan Pandanaran memberikan beberapa dukungan materil maupun non-materil, salah satunya adalah perlindungan kekayaan intelektual (HaKI), berupa hak cipta maupun hak paten.

Terima kasih kepada semua pihak yang memberikan nasehat dan pengarahan dalam penyusunan buku panduan ini. Saran dan masukan yang membangun sangat dinantikan untuk peningkatan kualitas layanan reward publikasi ilmiah ini.



**Ketua LPP**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
SUNAN PANDANARAN  
YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUNAN PANDANARAN  
NOMOR: 061/SK.A/STAI SPA/IV/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANDUAN LAYANAN REWARD DAN  
PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUNAN PANDANARAN**

- Menimbang :**
1. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran Yogyakarta memandang perlu untuk menetapkan Panduan Layanan Reward dan Perlindungan Kekayaan Intelektual
  2. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada butir 1 dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional.
  4. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional.
  5. UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
  6. Permendibud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan tinggi
  7. PP nomor 46 TAHUN 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
  8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Nomor DJ.I/149/2012 tentang Pendirian STAI Sunan Pandanaran.
  9. Statuta STAI Sunan Pandanaran nomer : 047.B/SK.A/STAI SPA/VIII/2021
- Memperhatikan :** Hasil keputusan rumusan Lembaga Penelitian dan Publikasi Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
SUNAN PANDANARAN  
YOGYAKARTA

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Memberlakukan PANDUAN LAYANAN REWARD DAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUNAN PANDANARAN dari Lembaga Penelitian dan Publikasi (LPP) sebagai panduan dalam pengajuan reward penelitian dosen dan tata cara perlindungan intelektual terhadap hasil karya tersebut di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran. Adapun panduan tersebut dapat didownload pada link berikut ini:  
<https://drive.google.com/drive/folders/1TD1DSXVhkOPMTB3vIVwFrbu7cgVuefyD?usp=sharing>
- Kedua : Memberikan kewajiban kepada segenap sivitas akademik STAI Sunan Pandanaran untuk patuh dalam pelaksanaan pengajuan reward penelitian dosen dan tata cara perlindungan terhadap hasil karya tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 03 April 2023

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam  
Sunan Pandanaran



H. Sukamta, M.A  
NIK 2030150518

## A. Pendahuluan

Publikasi merupakan kegiatan mendesiminasikan hasil penelitian yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara peneliti dengan masyarakat pengguna hasil penelitian atau hasil pemikiran baik masyarakat ilmiah maupun masyarakat umum. Secara fisik publikasi dapat berbentuk buku monograf, buku referensi, hasil penelitian dan pemikiran yang didesiminasikan secara digital, diterbitkan dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional atau dipublikasikan melalui seminar.

Jenis publikasi ilmiah di perguruan tinggi antara lain:

Jenis publikasi	Ruang Lingkup
Monograph	Tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya satu hal dalam dalam satu bidang ilmu
Buku referensi	Tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu
Jurnal ilmiah internasional	Jurnal ilmiah yang terbit di negara lain yang memiliki reputasi atau majalah ilmiah nasional yang disamakan oleh Ditjen Dikti dengan majalah ilmiah internasional.
Jurnal ilmiah nasional	Jurnal ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai Jurnal nasional yang terakreditasi oleh Ditjen Dikti.
Jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi	Jurnal ilmiah yang memenuhi kriteria antara lain bertujuan menampung dan mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan/atau konsep ilmiah dari disiplin ilmu tertentu yang diterbitkan oleh Badan Ilmiah/organisasi/PT, mempunyai dewan

	redaksi yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya.
Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan melalui seminar	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang disajikan secara tertulis dalam bentuk makalah atau dalam bentuk poster,
Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam koran/majalah umum	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang ditulis dalam bentuk tulisan ilmiah populer

Publikasi ilmiah sebagai manifestasi darma dosen terhadap bidang keilmuan yang ditekuni sudah semestinya mendapatkan apresiasi perguruan tinggi tempat mereka mengabdikan, diantaranya dalam bentuk *reward* dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HaKI). Bentuk apresiasi tersebut bertujuan mendorong peningkatan kompetensi dan semangat kompetisi dosen dalam melaksanakan Tridarma perguruan tinggi dan darma STAI Sunan Pandanaran dalam mewujudkan *khadim al 'ilm khadim al ummah*.

## B. Dasar Hukum

1. UU no. 15 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. PP no. 37 tahun 2009 tentang Dosen
3. UU no. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
4. UU no. 13 Tahun 2016 tentang Paten
5. PP no. 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### C. Layanan Reward

*Reward* atau hadiah yang dimaksud dalam buku panduan ini adalah pemberian penghargaan kepada sivitas akademika STAISPA (untuk saat ini ditujukan kepada Dosen tetap) berupa uang, barang, dan lainnya untuk meningkatkan gairah kerja. STAI Sunan Pandanaran memberikan reward kepada dosen yang aktif dalam inovasi dan pengembangan pemikiran, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagaimana tujuan Pendidikan nasional untuk memenuhi praktek baik Perguruan Tinggi dan sebagai wujud dukungan moril dan materil bagi pengembangan kompetensi dosen dalam menjalankan kewajibannya. Pemberian *reward* publikasi tersebut meliputi kategori:

- Buku
- Artikel ilmiah terbit di jurnal
- Karya Cipta.

Setiap kategori diatur dalam ketentuan umum dan ketentuan khusus.

#### **Ketentuan Umum Pengusulan *Reward***

1. Pengusul adalah Dosen tetap STAISPA berstatus aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pusat administrasi bidang kepegawaian.
2. Pengusul mengisi formulir yang disediakan di laman web STAISPA
3. Pengusul menyerahkan formulir yang sudah diisi dan dokumen yang akan diajukan reward kepada ketua LPP
4. Hak cipta kategori buku dan artikel ilmiah terbit di jurnal bersedia dijadikan dokumen institusi (STAISPA) yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Publikasi (LPP).
5. Pengajuan hak cipta merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengajuan reward, berupa pengajuan HaKI.
6. Pengajuan hak cipta kategori buku dan artikel ilmiah terbit di jurnal dapat diajukan oleh perseorang dosen.
7. Hak cipta kategori buku dan artikel ilmiah terbit di jurnal adalah yang dipublikasi pada tahun 2021 dan tahun sesudahnya



8. Pengajuan hak paten hanya diusulkan dan dibiayai oleh Program Studi, dalam hal ini LPP dapat terlibat atau tidak terlibat dalam menangani prosedur administrative pengajuannya kepada Dirjen Kekayaan Intelektual RI.
9. Besaran reward yang tercantum pada lampiran dokumen ini dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan anggaran dan standar pembiayaan institusi.
10. Dosen hanya berhak mengajukan 1 kategori reward dalam setiap tahun anggaran.

Ketentuan khusus pemberian reward dapat dilihat dari kategori *reward*.

#### **1. *Reward* Buku**

Jenis-jenis buku yang mendapatkan *reward* antara lain: buku ajar, buku referensi nasional atau internasional, monograf

##### **a. Buku ajar**

Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebar luaskan kepada peserta kuliah.

Ketentuan memperoleh reward:

- 1) Sebagai penulis tunggal atau berkolaborasi dengan Dosen luar STAISPA sebagai penulis utama, dan serumpun keilmuannya.
- 2) Memenuhi kaidah buku teks
- 3) Diterbitkan oleh penerbit yang tergabung dalam IKAPI
- 4) Ber-ISBN

##### **b. Buku referensi**

Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Menurut skala terbitnyanya, buku referensi yang

memperoleh reward ada 2 (dua) jenis, yaitu skala internasional dan skala nasional.

- 1) Buku referensi internasional (*full book* atau *book chapter*) adalah buku referensi yang ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol atau Tiongkok) dan diterbitkan oleh penerbit internasional bereputasi serta disebarluaskan secara internasional. Bentuk buku referensi ini dapat berbentuk buku utuh yang ditulis oleh seorang penulis, dan *book chapter*.
- 2) Buku referensi nasional (buku utuh) adalah buku referensi yang ditulis dalam Bahasa Indonesia baku dan diterbitkan oleh penerbit yang tergabung dalam keanggotaan IKAPI.

Ketentuan memperoleh *reward*:

- a) *Full book reward* diberikan kepada dosen STAISPA yang menulis keseluruhan isi buku
  - b) *Book chapter reward* diberikan kepada dosen STAISPA yang menulis salah satu bab dalam buku.
  - c) *Reward* buku referensi nasional diberikan kepada dosen STAI Sunan Pandanaran yang menulis buku, baik sebagai penulis tunggal maupun Bersama Dosen STAISPA lainnya.
- 5) Ber-ISBN

### c. Monograf Penelitian

Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*),

metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar Pustaka. Reward buku monograf penelitian diberikan kepada Dosen STAISPA yang menerbitkan hasil penelitiannya dalam bentuk monograf.

Ketentuan khusus reward monograf:

- 1) Monograf merupakan hasil penelitian mandiri ataupun hibah penelitian dari pihak ketiga, yaitu KEMENAG, atau KEMENDIKBUD, atau KEMENRISTEKDIKTI.
- 2) Mencantumkan STAISPA sebagai perguruan tinggi bernaung
- 3) Bukan dari hibah penelitian institusi.

## **2. Reward Artikel Ilmiah Terbit Di Jurnal**

Artikel ilmiah pada buku panduan ini adalah tulisan ilmiah hasil penelitian dan/atau hasil pemikiran yang dimuat di jurnal ilmiah. Hasil penelitian yang dipublikasikan digunakan untuk mengembangkan Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, serta menghasilkan ilmu pengetahuan Teknologi dan Seni yang bermanfaat bagi masyarakat. Pada jenjang perguruan tinggi artikel ilmiah menjadi tolok ukur kompetensi dan konsistensi dosen dalam mengembangkan pemikiran di bidangnya. pemberian reward pada penulis artikel jurnal di lingkungan STAISPA mencakup tiga kategori:

- a) Terbit di jurnal internasional bereputasi (jurnal terindeks Q1, Q2, Q3)
- b) Terbit di jurnal nasional terakreditasi (jurnal terindeks SINTA 1, SINTA 2)
- c) *Proceeding* yang diseminarkan di forum internasional bereputasi
- d) Terbit di jurnal nasional tidak terakreditasi (jurnal di lingkungan STAISPA)


Ketentuan khusus pengajuan permohonan reward artikel ilmiah terbit di jurnal:

- a) Mencantumkan STAISPA sebagai perguruan tinggi afiliasi.
- b) Dosen STAISPA bertindak sebagai penulis utama

#### **D. Layanan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Pelindungan kekayaan intelektual telah menjadi materi yang sangat diperlukan berbagai kalangan masyarakat, tak terkecuali para pelajar. Pelajar merupakan bagian dari generasi muda yang akan melanjutkan masa depan bangsa, lekat dengan media sosial dan terhubung dengan koneksi tanpa batas dunia maya. Di era internet yang serba mudah dan cepat, kesadaran dan pemahaman Kekayaan Intelektual sangatlah diperlukan sehingga mereka dapat berkarya, berkreasi dan berinovasi tanpa mencederai karya intelektual milik orang lain.

Ragam kekayaan intelektual dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Modul KI-LAT DJKI

Ragam kekayaan intelektual yang dilindungi STAISPA untuk saat ini adalah Hak Cipta dan Hak Paten

### 1. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan. Hak

Cipta diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak moral dan hak ekonomi. **Hak moral** adalah Hak moral adalah hak untuk dicantumkan namanya saat karya yang dibuat digunakan oleh pihak lain. Hak ini selamanya melekat pada pencipta karya. Hak moral juga merupakan hak untuk melarang orang lain mengubah karyanya. Misalnya merubah lirik atau aransemen untuk karya lagu. **Hak ekonomi** adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta. Manfaat ekonomi bisa didapatkan misalnya melalui karya yang digandakan atau diadaptasikan ke versi lain.

Ragam hak cipta antara lain:

Musik dan foto, adalah sebagian contoh dari kreasi yang dilindungi oleh Hak Cipta. Kreasi lainnya dalam bidang **ilmu pengetahuan, seni, dan sastra** bisa dilindungi oleh Hak Cipta, seperti :



Buku dan Karya Tulis



Musik dan Lagu



Karya Seni Rupa



Fotografi



Audio Visual



Drama dan Koreografi



Program Komputer



Lain-lain

Sumber: Modul KI-LAT DJKI

Perlindungan Hak cipta didapatkan secara otomatis setelah suatu karya dipublikasikan. Lama pelindungannya beragam, sesuai dengan perwujudan karya ciptanya. Pelindungan seumur hidup +70 tahun setelah pencipta meninggal dunia untuk karya berupa buku, lagu/ musik, lukisan, tari, drama, peta, seni motif, dan karya-karya sejenisnya. Pelindungan 50 tahun sejak ciptaan pertama kali dipublikasikan untuk karya berupa fotogra, sinematogra, program komputer, terjemahan/ adaptasi/ modikasi karya cipta lainnya. Pelindungan 25 tahun sejak ciptaan pertama kali dipublikasikan untuk karya berupa seni terapan.

Data dukung pengajuan hak cipta mengikuti syarat dan prosedur dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/syarat-prosedur>

## 2. Hak Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu invensi (inventor) atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Patent diatur dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.

Tidak semua invensi bisa mendapatkan hak paten. Invensi yang dipatenkan harus memenuhi kriteria:

- a. Invensi yang memiliki nilai kebaruan atau pengembangan dari teknologi sebelumnya. Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang ada sebelumnya di dunia atau pengembangan dari teknologi yang sudah ada.
- b. Memiliki langkah inventif.



Suatu invensi berbeda dengan *discovery*. Invensi memiliki langkah inventif, dimana ada proses menciptakan sesuatu yang benar-benar baru yang berasal dari ide seseorang. Misalnya : vaksin covid19, teknologi kereta cepat, sedotan eksibel, dll. Sedangkan *discovery* adalah menemukan sesuatu yang sudah ada di alam yang belum pernah ditemukan oleh siapapun. Misalnya : penemuan mineral alam, spesies binatang, dll.

- c. Invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri. Harus dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak, berulang ulang dengan kualitas yang sama.

Data dukung pengajuan paten mengikuti syarat dan prosedur dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, <https://dgip.go.id/menu-utama/paten/syarat-prosedur>

#### **E. Proses Pengusulan Hak Cipta dan Hak Paten**

1. Memenuhi ketentuan umum dan ketentuan khusus
2. Karya yang diusulkan dapat berupa karya elektronik maupun non-elektronik
3. Dosen mengisi formulir yang disediakan. Formulir dapat diisi melalui tautan yang disediakan.
4. Formulir diisi dengan diketik rapi beserta kelengkapannya diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Publikasi di Gd. Selatan Lt.2 no. 5 STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta.

Lampiran 1: Besaran reward buku

Jenis buku	Besaran reward
Buku ajar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Cash money</i> Rp. 750.000,- (pajak 0 %)</li> <li>▪ Pembiayaan HaKI</li> </ul>
<i>Full book</i> skala internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Cash money</i> Rp.2.000. 000,- (pajak 0 %)</li> <li>▪ Pembiayaan HaKI</li> </ul>
<i>Book chapter</i> skala internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Cash money</i> RP. 1.000.000,- (pajak 0 %)</li> </ul>
Buku referensi skala nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Cash money</i> Rp. 750.000,- (pajak 0 %)</li> <li>▪ Pembiayaan HaKI</li> </ul>
Monograf ber-ISBN hasil hibah penelitian pihak ketiga	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Cash money</i> Rp. 500.000,- (pajak 0 %)</li> <li>▪ Pembiayaan HaKI</li> </ul>
Monograf hasil penelitian mandiri (tidak ber-ISBN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Cash money</i> Rp. 750.000,- (pajak 0 %)</li> <li>▪ Pembiayaan HaKI</li> </ul>
Monograf hasil penelitian hibah institusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Desiminasi</li> </ul>

Lampiran 2: Besaran reward artikel ilmiah terbit di jurnal

Indeksasi Jurnal	Besaran reward
Scopus: Q1, Q2, Q3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Cash money</i> Rp. 1. 300.000,- (pajak 0 %)</li> <li>▪ Pembiayaan HaKI</li> </ul>
SINTA: S1, S2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Cash money</i> Rp.500. 000,- (pajak 0 %)</li> <li>▪ Pembiayaan HaKI</li> </ul>
<i>Proceeding</i> yang diseminarkan di forum internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Cash money</i> Rp. 250.000,-</li> <li>▪ Pembiayaan HaKI</li> </ul>
Tidak terakreditasi (Khusus terbit di Jurnal Tembayat dan Jurnal Prodi di lingkungan STAISPA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Fee author</i> (menurut anggaran yang tersedia)</li> </ul>

### Lampiran 3: formulir pengajuan reward buku

#### FORMULIR PENGAJUAN REWARD

##### Identitas Pengusul

Nama :  
NIDN/NIK :  
Pekerjaan :  
Program Studi :  
Status :  
No. Surat Ket. Aktif\* :  
No. WA aktif :  
Alamat :  
Email :

*\*surat keterangan diperoleh dari PA bidang Kepegawaian*

Mengusulkan bahwa karya ilmiah yang telah dipublikasi berikut ini berhak mendapatkan reward sebagaimana kebijakan STAI Sunan Pandanaran melalui Lemabaga Penelitian dan Publikasi.

##### Data Karya:

Kategori :  
Judul :  
Penerbit :  
ISBN :  
E-ISBN :

Berikut saya sertakan buku yang diajukan mendapatkan reward sebagai bukti kesediaan saya sebagai pemilik hak cipta bahwa karya saya ini dapat digunakan sebagai dokumen arsip STAI Sunan

Pandanaran yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Publikasi (LPP).

Demikian pengajuan ini kami sampaikan,

Terima kasih.

Sleman, ..... 2023

Pengusul/pengusul utama

*(Nama, Gelar, dan NIK)*

**Lampiran 4: formulir pengajuan Artikel terbit di jurnal**

**FORMULIR PENGAJUAN REWARD**

**Identitas Pengusul**

Nama :  
NIDN/NIK :  
Pekerjaan :  
Program Studi :  
Status :  
No. Surat Ket. Aktif\* :  
No. WA aktif :  
Alamat :  
Email :

*\*surat keterangan diperoleh dari PA bidang Kepegawaian*

Mengusulkan bahwa karya ilmiah yang telah dipublikasi berikut ini berhak mendapatkan reward sebagaimana kebijakan STAI Sunan Pandanaran melalui Lemabaga Penelitian dan Publikasi.

**Data Karya:**

Kategori :  
Nama Jurnal :  
Indeksasi :  
E-ISSN :  
Vol. No. Tahun :  
Judul :  
DOI :

Berikut saya sertakan artikel yang diajukan mendapatkan reward sebagai bukti kesediaan saya sebagai pemiliki hak cipta bahwa karya

saya ini dapat digunakan sebagai dokumen arsip STAI Sunan Pandanaran yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Publikasi (LPP).

Demikian pengajuan ini kami sampaikan,

Terima kasih.

Sleman, ..... 2023

Pengusul/pengusul utama

*(Nama, Gelar, dan NIK)*

## Lampiran 5: formulir permohonan pendaftaran Hak Paten

### FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK PATEN

#### Identitas Pengusul

Nama :  
NIDN/NIK :  
Jabatan : Ketua Program Studi ....  
Status :  
No. Surat Ket. Aktif\* :  
No. WA aktif :  
Email :

*\*surat keterangan diperoleh dari PA bidang Kepegawaian*

Mengusulkan kepada STAI Sunan Pandanaran melalui Lembaga Penelitian dan Publikasi (LPP) bahwa invensi di bawah ini layak diajukan hak patennya sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.

#### Identitas Invensi:

Nama Inventor :  
Jenis/Bidang invensi :  
Nama invensi :



Kelengkapan*	Check (✓)
Deskripsi permohonan patent dalam bahasa Indonesia	
Klaim	
Abstrak	
Gambar invensi (pdf)	
Gambar untuk publikasi (jpg)	
Surat Pengalihan Hak (jika inventor dan pemohon berbeda atau pemohon merupakan badan hukum);	
SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah);	

*\*cek syarat terbaru pengajuan paten di laman web DJKI*

Demikian pengajuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Sleman, ..... 2023

Pengusul/pengusul utama

*(Nama, Gelar, dan NIK)*